



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN.MTR.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: I Nyoman Putra Astawan
Tempat lahir	: Bali-Karang Asem
Umur/tanggal lahir	: 38 Tahun / 01 Februari 1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl Pantai Sire Lingk Abian Tubuh Selatan RT 003 RW 114 Kel.Cakranegara Selatan Kec Cakranegara Kota Mataram
A g a m a	: Hindu
Pekerjaan	: Swasta (Pemilik CV. Putra Jaya Kencana)
Pendidikan	: SMA

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa tidak ditahan ;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa I Nyoman Putra Astawan;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tentang Hari Sidang pemeriksaan perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN PUTRA ASTAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Cipta Kerja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dalam surat dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN PUTRA ASTAWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) Ball isi 104 botol kosong siap pakai ukuran 900 ml
  - b) 1 (satu) Ball isi 104 botol kosong siap pakai ukuran 1000 ml
  - c) 1 (satu) Ball isi 80 botol kosong siap pakai ukuran 1500 ml
  - d) 1 (satu) karung tutup botol siap pakai
  - e) 1 (satu) lembar label merek CERIA siap pakai isi 18 buah
  - f) 50 (lima puluh) Ball masing-masing isi 12 botol minyak goreng berlabel ukuran 900 ml
  - g) 50 (lima puluh) Ball masing-masing isi 12 botol minyak goreng berlabel ukuran 1000 ml
  - h) 18 (delapan belas) Ball masing-masing isi 6 botol minyak goreng berlabel ukuran 1500 ml

## Dirampas untuk dimusnahkan

- i) 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi, type L.300 warna hitam tahun 2002 DR 9441 TZ beserta STNK nya
- j) 1 (satu) unit mobil merk Isuzu, type FTR 33 warna Hijau tahun 1997 DK 8004 B beserta STNK nya
- k) 1 (satu) buah Tangki penampung stenless merek Penguin
- l) 1 (satu) buah mesin penyaring minyak bertuliskan "LUMOS"
- m) 1 (satu) buah mesin FILLING type DFM-80
- n) 1 (satu) buah mesin press merek Proline Model DP4113
- o) 1 (satu) buah mesin Heatgun merek DCA type AQB02-1600, warna hijau
- p) 1 (satu) buah mesin Heatgun merek DCA type AQB2000, warna hijau

## Dikembalikan kepada Terdakwa I NYOMAN PUTRA ASTAWAN:

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Halaman 2 Putusan No. 668/Pid. Sus/2021/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan idakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa I Nyoman Putra Astawan Pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 Wita atau pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Lingkungan Babakan Kebon, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1), Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi dari kepolisian menemukan Produk minyak goreng kemasan merk CERIA di pasar yang tidak tertera nomor register BPOM maupun SIUP, selanjutnya saksi dari kepolisian mencari informasi tentang keberadaan tempat produksi minyak goreng tersebut.

----- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas saat petugas kepolisian mendatangi gudang milik terdakwa kemudian menemukan sejumlah barang bukti diantaranya :

- 1 (satu) buah Tangki penampung stenless merek Penguin
- 1 (satu) buah mesin penyaring minyak bertuliskan "LUMOS"
- 1 (satu) buah mesin FILLING type DFM-80
- 1 (satu) buah mesin press merek Proline Model DP4113
- 1 (satu) buah mesin Heatgun merek DCA type AQB02-1600, warna hijau
- 1 (satu) buah mesin Heatgun merek DCA type AQB2000, warna hijau
- 1 (satu) Ball isi 104 botol kosong siap pakai ukuran 900 ml
- 1 (satu) Ball isi 104 botol kosong siap pakai ukuran 1000 ml
- 1 (satu) Ball isi 80 botol kosong siap pakai ukuran 1500 ml
- 1 (satu) karung tutup botol siap pakai
- 1 (satu) lembar label merek CERIA siap pakai isi 18 buah
- 50 (lima puluh) Ball masing-masing isi 12 botol minyak goreng berlabel ukuran 900 ml
- 50 (lima puluh) Ball masing-masing isi 12 botol minyak goreng berlabel ukuran 1000 ml

Halaman 3Putusan No. 668/Pid. Sus/2021/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 18 (delapan belas) Ball masing-masing isi 6 botol minyak goreng berlabel ukuran 1500 ml
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi, type L.300 warna hitam tahun 2002 DR 9441 TZ beserta STNK nya
- 1 (satu) unit mobil merk Isuzu, type FTR 33 warna Hijau tahun 1997 DK 8004 B beserta STNK nya

----- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha mengedarkan minyak goreng kemasan merek CERIA dengan cara menerima pesanan dari pelanggan melalui telephone kemudian sesuai dengan jumlah pesanan maka terdakwa langsung melakukan pengemasan minyak goreng yang diberi merek untuk selanjutnya dikirim kepada masing-masing pelanggan yang memesan tersebut dengan harga masing-masing ukuran antara lain untuk ukuran 1.500 ml seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per ball, ukuran 1.000 ml seharga Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan ukuran 900 ml seharga 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

----- Bahwa selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut petugas kemudian menanyakan apakah terdakwa memiliki perizinan dibidang perdagangan terkait minyak goreng merek CERIA / SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukannya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja ;  
ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa I Nyoman Putra Astawan Pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 Wita atau pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Lingkungan Babakan Kebon, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pelaku usaha yang dengan sengaja tidak memiliki perizinan berusaha terkait pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1), Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi dari kepolisian menemukan Produk minyak goreng kemasan merk CERIA di pasar

Halaman 4 Putusan No. 668/Pid. Sus/2021/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang tidak tertera nomor register BPOM maupun Dinas Kesehatan, selanjutnya saksi dari kepolisian mencari informasi tentang keberadaan tempat produksi minyak goreng tersebut.

----- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas saat petugas kepolisian mendatangi gudang milik terdakwa kemudian menemukan sejumlah barang bukti diantaranya :

- 1 (satu) buah Tangki penampung stenless merek Penguin
- 1 (satu) buah mesin penyaring minyak bertuliskan "LUMOS"
- 1 (satu) buah mesin FILLING type DFM-80
- 1 (satu) buah mesin press merek Proline Model DP4113
- 1 (satu) buah mesin Heatgun merek DCA type AQB02-1600, warna hijau
- 1 (satu) buah mesin Heatgun merek DCA type AQB2000, warna hijau
- 1 (satu) Ball isi 104 botol kosong siap pakai ukuran 900 ml
- 1 (satu) Ball isi 104 botol kosong siap pakai ukuran 1000 ml
- 1 (satu) Ball isi 80 botol kosong siap pakai ukuran 1500 ml
- 1 (satu) karung tutup botol siap pakai
- 1 (satu) lembar label merek CERIA siap pakai isi 18 buah
- 50 (lima puluh) Ball masing-masing isi 12 botol minyak goreng berlabel ukuran 900 ml
- 50 (lima puluh) Ball masing-masing isi 12 botol minyak goreng berlabel ukuran 1000 ml
- 18 (delapan belas) Ball masing-masing isi 6 botol minyak goreng berlabel ukuran 1500 ml
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi, type L.300 warna hitam tahun 2002 DR 9441 TZ beserta STNK nya
- 1 (satu) unit mobil merk Isuzu, type FTR 33 warna Hijau tahun 1997 DK 8004 B beserta STNK nya

----- Bahwa jenis minyak goreng yang diedarkan oleh terdakwa adalah pangan olahan dimana minyak goreng sawit termasuk dalam kategori pangan yang wajib SNI dan ijin edarnya wajib dari Badan POM.

----- Bahwa selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut petugas kemudian menanyakan apakah terdakwa memiliki perizinan berusaha terkait pangan olahan yang dibuat di dalam negeri / izin dari Badan POM terkait minyak goreng merek CERIA tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja;

Halaman 5 Putusan No. 668/Pid. Sus/2021/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu :

Saksi 1 MUHAMMAD JOCKY:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa benar saksi telah melakukan pengeledahan dirumah/gudang milik terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penggeladahan ditempat Terdakwa karena menemukan Produk minyak goreng kemasan merk CERIA di pasar yang tidak tertera nomor register BPOM maupun SIUP, kemudian atas hal tersebut saksi informasi tentang keberadaan tempat produksi minyak goreng;
- Bahwa saksi mendatangi gudang terdakwa yang terletak di Lingkungan Babakan Kebon, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 Wita ;
- Bahwa digudang tersebut saksi menemukan
  - 1 (satu) buah Tangki penampung stenless merek Penguin;
  - 1 (satu) buah mesin penyaring minyak bertuliskan "LUMOS",
  - 1 (satu) buah mesin FILLING type DFM-80
  - 1 (satu) buah mesin press merek Proline Model DP4113
  - 1 (satu) buah mesin Heatgun merek DCA type AQB02-1600, warna hijau;
  - 1 (satu) buah mesin Heatgun merek DCA type AQB2000, warna hijau;
  - 1 (satu) Ball isi 104 botol kosong siap pakai ukuran 900 ml;
  - 1 (satu) Ball isi 104 botol kosong siap pakai ukuran 1000 ml
  - 1 (satu) Ball isi 80 botol kosong siap pakai ukuran 1500 ml;
  - 1 (satu) karung tutup botol siap pakai
  - 1 (satu) lembar label merek CERIA siap pakai isi 18 buah
  - 50 (lima puluh) Ball masing-masing isi 12 botol minyak goreng berlabel ukuran 900 ml;
  - 50 (lima puluh) Ball masing-masing isi 12 botol minyak goreng berlabel ukuran 1000 ml;
  - 8 (delapan belas) Ball masing-masing isi 6 botol minyak goreng berlabel ukuran 1500 ml;

Halaman 6 Putusan No. 668/Pid. Sus/2021/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi, type L.300 warna hitam tahun 2002 DR 9441 TZ beserta STNK nya ;

1. (satu) unit mobil merk Isuzu, type FTR 33 warna Hijau tahun 1997 DK 8004 B beserta STNK nya;

- Bahwa Terhadap barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa Minyak goreng kemasan yang diedarkan Terdakwa adalah merk CERIA ;
- Bahwa untuk mengedarkan /menjual minyak goreng tersebut Terdakwa tidak ada ijin ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha mengedarkan minyak goreng kemasan merek CERIA setelah ada pesanan dari pelanggan;
- Bahwa Minyak goreng kemasan yang diedarkan Terdakwa masing-masing dengan ukuran 1.500 ml seharga Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) per ball, ukuran 1.000 ml seharga Rp. 155.000,-(seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan ukuran 900 ml seharga 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dalam mengedarkan minyak goreng merek CERIA tersebut terdakwa tidak Surat Ijin Usaha Perdagangan;
- Bahwa Menurut terdakwa sudah pernah mengajukan ijin tapi belum keluar karena harus memenuhi beberapa persyaratan ;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 tahun mengedarkan minyak goreng tersebut ;
- Bahwa Menurut terdakwa minyak goreng yang dikemas tersebut adalah minyak goreng sawit curah ;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak tersebut di lembar dari perusahaan PT SARI AGROTAMA PERSADA dan dari PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA ;
- Bahwa Perusahaan tempat terdakwa membeli minyak goreng tersebut adalah merupakan perusahaan resmi ;
- Bahwa Terdakwa ada mempunyai 3 (tiga) karyawan ;
- Bahwa Atas barang bukti yang ditunjukkan tersebut saksi menyatakan membenarkannya ;

Saksi 2. RISMA ANDINII:

- Bahwa saksi kerja pada Terdakwa sejak 5 tahun yang lalu ;

Halaman 7 Putusan No. 668/Pid. Sus/2021/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kerja pada terdakwa dapat gaji 1.700.000 perbulannya sebagai Administrasi yang bertanggung jawab atas keluar masuknya barang maupun menerima pembayaran ;
- Bahwa terdakwa punya perusahaan yang bernama CV PUTRA JAYA KENCANA yang bergerak dibidang menjual minyak goreng curah ;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak dipelabuhan lembar yaitu pada PT SARI AGROTAMA PERSADA dan PT SAWIT TUNGKAL ARTA RAYA;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual minyak goreng kemasan sejak bulan maret 2021 ;
- Bahwa dalam menjual minyak goreng kemasan tersebut terdakwa tidak ada ijin ;
- Bahwa dalam menjual minyak goreng kemasan tersebut terdakwa membeli botol dan lebelnya di jawa ;
- Bahwa Minyak goreng kemasan yang diedarkan Terdakwa masing-masing dengan ukuran 1.500 ml seharga Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) per ball, ukuran 1.000 ml seharga Rp. 155.000,-(seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan ukuran 900 ml seharga 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Kegiatan pengemasan minyak goreng tersebut belum ada ijin dari BPOM maupun SIUP yang dikeluarkan dari Dinas ;
- Bahwa Kegiatan tersebut baru jalan 3 minggu kemudian ada kasus;
- Bahwa Terdakwa memberi merk minyak yang dijual itu Minyak goreng CERIA ;
- Bahwa Minyak goreng yang diproduksi terdakwa sebenarnya minyak goreng curah kemudian oleh Terdakwa dijual dalam bentuk kemasan agar harganya bisa lebih mahal;
- Bahwa Terdakwa mengemas minyak goreng tersebut jika ada pesanan dari pelanggan;
- Bahwa seminggu Terdakwa bisa mengemas sebanyak 50 Bal jika ada pesanan ;
- Bahwa yang benar barang bukti yang ditemukan digudang terdakwa ;

### Saksi 3. WAYAN SUDIARTHA alias CEPONG:

- Bahwa saksi baru 1 tahun kerja pada Terdakwa sebagai sopir ;
- Bahwa saksi kerja pada terdakwa dapat gaji 1.300.000 perbulannya ;
- Bahwa terdakwa punya perusahaan yang bernama CV PUTRA JAYA KENCANA yang bergerak dibidang menjual minyak goreng curah ;

Halaman 8 Putusan No. 668/Pid. Sus/2021/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Tugas saksi sebagai sopir yang mengangkut dan mengantar pesanan dari pelanggan ;
- Bahwa saksi mengantar minyak ke Lombok Timur dan Lombok Utara;
- Bahwa Untuk mengambil minyak ke Lembar yang pada PT SAWI TUNGGAL ARTA RAYA ;
- Bahwa saksi mengambil minyak 2 kali dalam seminggu;
- Bahwa Masalah terdakwa ini adalah masalah perijinan yang belum keluar;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :.

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar ;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengedarkan minyak goreng tanpa ada ijin dari BPOM dan Dinas perdagangan ;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menjual minyak goreng curah yang Terdakwa beli dari PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA dan PT dan dari PT SARI AGROTAMA PERSADA, akan tetapi untuk minyak goreng kemasan Terdakwa baru mengedarkan selama 3 minggu kemudian ada masalah;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak goreng dengan cara dikemas tersebut sejak ada informasi bahwa minyak goreng curah tidak lagi boleh beredar tanpa kemasan kemudian Terdakwa mengemasnya dengan memberi merk CERIA ;
- Bahwa Untuk memproduksi/ menjual minyak goreng curah yang kemas tersebut Terdakwa belum ada ijin akan tetapi Terdakwa mengemas minyak goreng tersebut diketahui oleh Dinas Perdagangan dan saat Terdakwa menghap ke Dinas Terdakwa ditunjukan aturannya ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan perijinan akan tetapi belum keluar ijinnya karena biaya mahal Terdakwa harus memenuhi persyaratan seperti gudangnya harus memadai mesin pengolah harus standar yang harga mahal, karena mesin yang Terdakwa miliki kecil ;
- Bahwa Untuk dapat ijin usaha minyak goreng curah yang dikemas tersebut Terdakwa mengajukan SNI nya ke Makasar dan Menkumham karena hak patennya di Menkumham yang mengeluarkan ;
- Bahwa Terdakwa punya usaha jual minyak goreng curah sejak dulu yang Terdakwa bernama CV PUTRA JAYA KENCANA ;
- Bahwa untuk botol dan lebel kemasan Terdakwa beli di Surabaya ;

Halaman 9 Putusan No. 668/Pid. Sus/2021/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Minyak goreng kemasan yang Terdakwa edarkan masing-masing dengan ukuran 1.500 ml seharga Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) per ball, ukuran 1.000 ml seharga Rp. 155.000,-(seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan ukuran 900 ml seharga 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjalankan usaha tersebut walaupun belum ada ijin karena perlu modal dan oleh Bank diminta usaha baru sehingga Terdakwa menjalankan usaha minyak goreng kemasan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula diajukan dan diperlihatkan

barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Tangki penampung stenless merek Penguin
2. 1 (satu) buah mesin penyaring minyak bertuliskan "LUMOS"
3. 1 (satu) buah mesin FILLING type DFM-80
4. 1 (satu) buah mesin press merek Proline Model DP4113
5. 1 (satu) buah mesin Heatgun merek DCA type AQB02-1600, warna hijau
6. 1 (satu) buah mesin Heatgun merek DCA type AQB2000, warna hijau
7. 1 (satu) Ball isi 104 botol kosong siap pakai ukuran 900 ml
8. 1 (satu) Ball isi 104 botol kosong siap pakai ukuran 1000 ml
9. 1 (satu) Ball isi 80 botol kosong siap pakai ukuran 1500 ml
10. 1 (satu) karung tutup botol siap pakai
11. 1 (satu) lembar label merek CERIA siap pakai isi 18 buah
12. 50 (lima puluh) Ball masing-masing isi 12 botol minyak goreng berlabel ukuran 900 ml
13. 50 (lima puluh) Ball masing-masing isi 12 botol minyak goreng berlabel ukuran 1000 ml
14. 18 (delapan belas) Ball masing-masing isi 6 botol minyak goreng berlabel ukuran 1500 ml
15. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi, type L.300 warna hitam tahun 2002 DR 9441 TZ beserta STNK nya
16. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu, type FTR 33 warna Hijau tahun 1997 DK 8004 B beserta STNK nya

Menimbang bahwa Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini .

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 10Putusan No. 668/Pid. Sus/2021/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I Nyoman Putra Astawan Pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Lingkungan Babakan Kebon, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram melakukan pengemasan minyak goreng merek CERIA tanpa ada ijin ;
- Bahwa benar terdakwa I NYOMAN PUTRA ASTAWAN mengemas minyak goreng jenis curah dengan ukuran dan harga yaitu ukuran 1.500 ml seharga Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) per ball, ukuran 1.000 ml seharga Rp. 155.000,-(seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan ukuran 900 ml seharga 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah),
- Bahwa kegiatan tersebut Terdakwa lakukan dengan tidak memiliki ijin dari instansi terkait;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengemasa minyak goreng curah tersebut karena mendengar minyak goreng jenis curah tersebut boleh dijual sampai dengan bulan Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak goreng tersebut setelah mendapat petunjuk lisan oleh pihak BPOM dan dari Dinas Perindustrian bahwa terdakwa dapat melakukan kegiatan usaha produksi sambil mengurus ijin ;
- Bahwa terdakwa juga pernah mengajukan surat permohonan ijin dan diberitahu juga jangan sampai ada yang melaporkan kegiatan tersebut sebelum ada ijin;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja Atau Kedua Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.

Halaman 11 Putusan No. 668/Pid. Sus/2021/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Unsur pelaku usaha yang melakukan kegiatan

usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan;

## Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama terdakwa, ternyata terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, serta sesuai pula dengan keterangan terdakwa, orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu terdakwa **I NYOMAN PUTRA ASTAWAN ;**

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada saat dilakukan penggerebegan di rumah Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 Wita Lingkungan Babakan Kebon, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram petugas kepolisian menemukan sejumlah barang bukti untuk Terdakwa melakukan kegiatan usaha mengedarkan minyak goreng kemasan merek CERIA dengan cara menerima pesanan dari pelanggan melalui telephone sesuai dengan jumlah pesanan dari pelanggannya ;

Menimbang, bahwa atas pesanan minyak goreng tersebut kemudian terdakwa mengemas minyak goreng yang diberi merek CERIA untuk selanjutnya dikirim kepada masing-masing pelanggan yang memesan tersebut dengan harga masing-masing ukuran antara lain untuk ukuran 1.500 ml seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per ball, ukuran 1.000 ml seharga Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan ukuran 900 ml seharga 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 Putusan No. 668/Pid. Sus/2021/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas minyak goreng curah yang Terdakwa kemas dan Terdakwa jual tersebut Terdakwa membeli dari perusahaan resmi yaitu PT SARI AGROTAMA PERSADA dan dari PT SAWIT TUNGGAL ARTA RAYA;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa berani melakukan produksi minyak goreng tersebut karena terdakwa diberikan petunjuk lisan oleh pihak BPOM dan dari Dinas Perindustrian bahwa terdakwa dapat melakukan kegiatan usaha produksi sambil mengurus ijin dan terdakwa juga pernah mengajukan surat permohonan ijin dan diberitahu juga jangan sampai ada yang melaporkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa untuk kegiatan usaha tersebut terdakwa tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan terkait minyak goreng merek CERIA seperti SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) maupun ijin yang dikeluarkan oleh Badan POM terkait minyak goreng/pangan olahan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa fakta lain terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Terdakwa maupun saksi para saksi bahwa Terdakwa sudah pernah mengurus ijin akan tetapi ijin tersebut belum keluar ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur sebagaimana dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, ternyata tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan terdakwa ataupun sesuatu alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut ;

- **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan melanggar ketentuan yang berlaku yaitu UU Cipta Kerja

- **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 13 Putusan No. 668/Pid. Sus/2021/PN.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan tersebut diatas, dimana maksud dan tujuan dari pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang Undang maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I NYOMAN PUTRA ASTAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Cipta Kerja ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** :
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) Ball isi 104 botol kosong siap pakai ukuran 900 ml
  - b) 1 (satu) Ball isi 104 botol kosong siap pakai ukuran 1000 ml
  - c) 1 (satu) Ball isi 80 botol kosong siap pakai ukuran 1500 ml
  - d) 1 (satu) karung tutup botol siap pakai
  - e) 1 (satu) lembar label merek CERIA siap pakai isi 18 buah
  - f) 50 (lima puluh) Ball masing-masing isi 12 botol minyak goreng berlabel ukuran 900 ml
  - g) 50 (lima puluh) Ball masing-masing isi 12 botol minyak goreng berlabel ukuran 1000 ml
  - h) 18 (delapan belas) Ball masing-masing isi 6 botol minyak goreng berlabel ukuran 1500 ml

## Dirampas untuk dimusnahkan

- i) 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi, type L.300 warna hitam tahun 2002 DR 9441 TZ beserta STNK nya
- j) 1 (satu) unit mobil merk Isuzu, type FTR 33 warna Hijau tahun 1997 DK 8004 B beserta STNK nya
- k) 1 (satu) buah Tangki penampung stenless merek Penguin

Halaman 14 Putusan No. 668/Pid. Sus/2021/PN.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) 1 (satu) buah mesin penyaring minyak bertuliskan "LUMOS"
- m) 1 (satu) buah mesin FILLING type DFM-80
- n) 1 (satu) buah mesin press merek Proline Model DP4113
- o) 1 (satu) buah mesin Heatgun merek DCA type AQB02-1600, warna hijau
- p) 1 (satu) buah mesin Heatgun merek DCA type AQB2000, warna hijau

## Dikembalikan kepada terdakwa I NYOMAN PUTRA ASTAWAN

4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh **SRI SULASTRI, SH.MH.** selaku Ketua Majelis, **CATUR BAYU SULISTIYO SH.** dan **AA. GDE AGUNG JIWANDANA, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I PUTU SURYAWAN, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **I KOMANG PRASETYO, SH. MH.** Penuntut Umum pada Kejasaan negeri Mataram, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

**CATUR BAYU SULISTIYO SH.**

**SRI SULASTRI, SH.MH.**

Hakim Anggota II

**AA. GDE AGUNG JIWANDANA, SH**

Panitera Pengganti

**I PUTU SURYAWAN, SH**